BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BATAS DESA KETANGI KECAMATAN PAMOTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi desa, melindungi identitas dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta melindungi hak-hak masyarakat desa sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi desa dan pengelolaan sumber daya, serta memberikan pelayanan publik secara efisien kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati mengesahkan batas desa hasil penetapan dan penegasan batas Desa dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

RANPERBUP

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KETANGI KECAMATAN PAMOTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

RANPERBUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum terkait Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan.

BAB II

BATAS DESA KETANGI

Pasal 4

Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Sridadi, Desa Tlogomojo dan Desa Kasreman Kecamatan Rembang;
b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan;
c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan; dan
d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kerep Kecamatan Sulang.

Pasal 5

Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:
a. Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Sridadi Kecamatan Rembang sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 33.17.07.2016-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 44' 28,649" LS dan 111° 24' 13,481" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Sridadi dan Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2016-08.2021-10.2004-000 dengan koordinat 6° 45' 0,467" LS dan 111° 23' 59,742" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Kerep Kecamatan Sulang dan Desa Sridadi Kecamatan Rembang.
b. Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang sebagai berikut:
    1. dimulai dari TK 33.17.07.2016-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 6° 44' 13,603" LS dan 111° 24' 32,346" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Tlogomojo dan Desa Kasreman Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 33.17.07.2016-10.2006-001 dengan koordinat 6° 44' 16,399" LS dan 111° 24' 24,443" BT yang terletak pada sebelah barat daya pertigaan jalan;
    2. dari TK 33.17.07.2016-10.2006-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas permukiman sampai pada TK 33.17.07.2016-10.2004-10.2006-000 dengan koordinat 6° 44' 28,649" LS dan 111°

BAPERBUP

24' 13,481" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Sridadi dan Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang.

c. Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Kasreman Kecamatan Rembang sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.17.07.2016-07.2017-10.2007-000 dengan koordinat 6° 44' 1,258" LS dan 111° 25' 12,755" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketangi dengan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan dan Desa Kasreman Kecamatan Rembang, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2016-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 6° 44' 13,603" LS dan 111° 24' 32,346" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Tlogomojo dan Desa Kasreman Kecamatan Rembang.

d. Batas Desa Ketangi dengan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.17.07.2015-07.2016-07.2017-000 dengan koordinat 6° 45' 23,519" LS dan 111° 24' 57,287" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Segoromulyo dengan Desa Ketangi dan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan, dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2016-07.2017-001 dengan koordinat 6° 45' 10,033" LS dan 111° 24' 58,875" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   2. dari TK 33.17.07.2016-07.2017-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2016-07.2017-002 dengan koordinat 6° 44' 51,522" LS dan 111° 24' 58,342" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   3. dari TK 33.17.07.2016-07.2017-002 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2016-07.2017-003 dengan koordinat 6° 44' 5,410" LS dan 111° 25' 11,826" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
   4. dari TK 33.17.07.2016-07.2017-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas permukiman sampai pada TK 33.17.07.2016-07.2017-004 dengan koordinat 6° 44' 3,505" LS dan 111° 25' 12,461" BT yang terletak pada batas permukiman;
   5. dari TK 33.17.07.2016-07.2017-004 dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati permukiman sampai pada TK 33.17.07.2016-07.2017-005 dengan koordinat 6° 44' 3,215" LS dan 111° 25' 11,793" BT yang terletak pada sebelah timur jalan;
   6. dari TK 33.17.07.2016-07.2017-005 dilanjutkan mengarah ke sampai pada dengan koordinat 6° 44' 1,258" LS dan 111° 25' 12,755" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ketangi dengan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan dan Desa Kasreman Kecamatan Rembang.

e. Batas Desa Ketangi dengan Desa Segoromulyo Kecamatan Pamotan sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.17.07.2015-07.2016-08.2021-000 dengan koordinat 6° 45' 31,127" LS dan 111° 24' 11,512" BT yang merupakan Simpul Batas antara Desa Segoromulyo dengan Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dan Desa Kerep Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian dan melewati jalan pertanian sampai pada TK 33.17.07.2015-

PERBUP

07.2016-001 dengan koordinat 6° 45' 27,970" LS dan 111° 24' 28,325" BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

2. dari TK 33.17.07.2015-07.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati sungai dan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2015-07.2016-002 dengan koordinat 6° 45' 26,094" LS dan 111° 24' 45,242" BT yang terletak pada sebelah selatan sungai;
3. dari TK 33.17.07.2015-07.2016-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 33.17.07.2015-07.2016-003 dengan koordinat 6° 45' 26,891" LS dan 111° 24' 52,689" BT yang terletak pada sebelah selatan sungai;
4. dari TK 33.17.07.2015-07.2016-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.17.07.2015-07.2016-07.2017-000 dengan koordinat 6° 45' 23,519" LS dan 111° 24' 57,287" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Segoromulyo dengan Desa Ketangi dan Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan.

f. Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Kerep Kecamatan Sulang sebagai berikut:
   1. dimulai dari TK 33.17.07.2015-07.2016-08.2021-000 dengan koordinat 6° 45' 31,127" LS dan 111° 24' 11,512" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Segoromulyo dengan Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dan Desa Kerep Kecamatan Sulang, dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Batas bidang pertanian dan melewati jalan sampai pada TK 33.17.07.2016-08.2021-001 dengan koordinat 6° 45' 25,751" LS dan 111° 23' 57,884" BT yang terletak pada Batas bidang pertanian;
   2. dari TK 33.17.07.2016-08.2021-001 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti Batas bidang pertanian dan melewati jalan sampai pada TK 33.17.07.2016-08.2021-10.2004-000 dengan koordinat 6° 45' 0,467" LS dan 111° 23' 59,742" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Ketangi Kecamatan Pamotan dengan Desa Kerep Kecamatan Sulang dan Desa Sridadi Kecamatan Rembang.

Pasal 6

Peta Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan merupakan penentuan batas wilayah antara Desa Ketangi dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau, menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa Ketangi Kecamatan Pamotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAPERLP

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

RAPERBUP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA KETANGI
KECAMATAN PAMOTAN

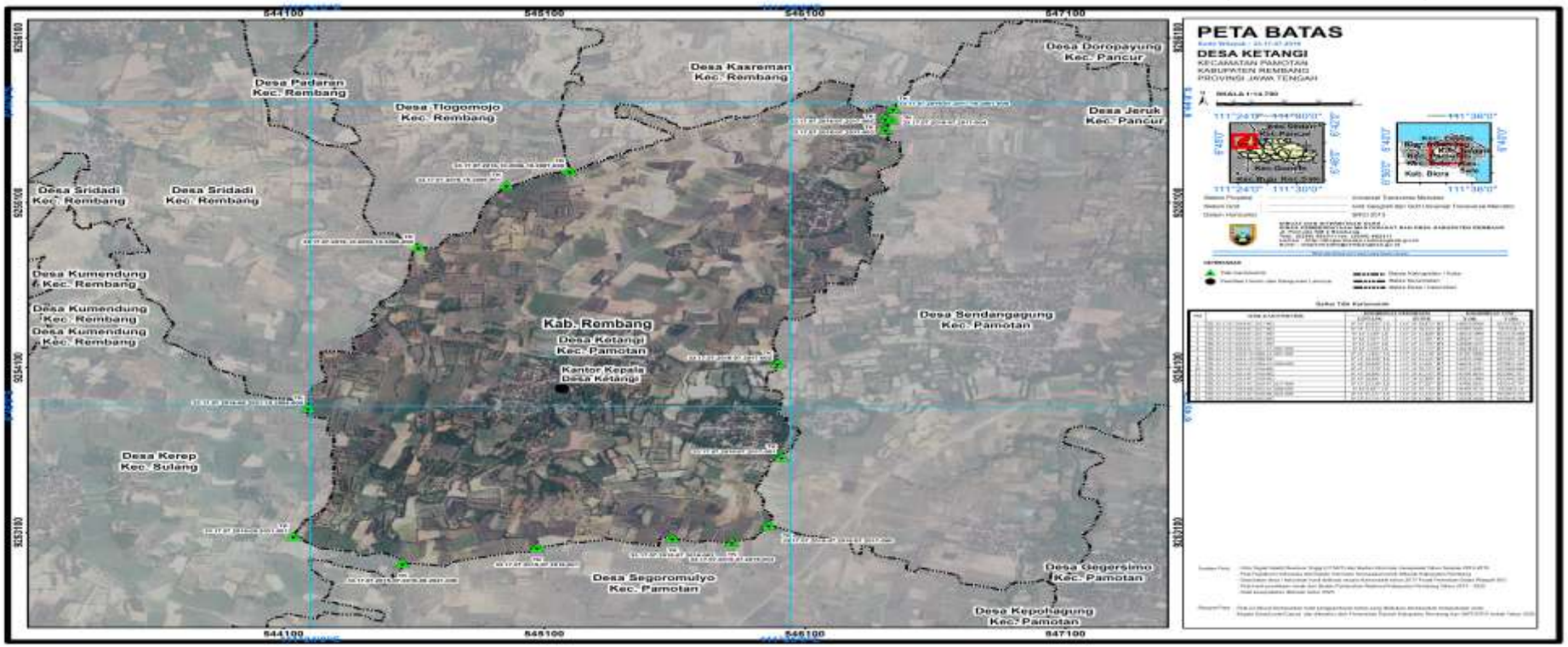

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT DAERAH	

BUPATI REMBANG,

HARNO